

**SALINAN**



BUPATI TANAH DATAR  
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI TANAH DATAR  
NOMOR 51 TAHUN 2022

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI  
SERTA TATA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN  
DAERAH, PENELITIAN, DAN PENGEMBANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH DATAR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian, dan Pengembangan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Peraturan ...

A small, handwritten signature or mark in black ink, located at the bottom right of the page.

3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang Menyelenggarakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2022 Nomor 35);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Datar.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Tanah Datar.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tanah Datar.
5. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan yang selanjutnya disebut Badan adalah perangkat Daerah yang merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan daerah, penelitian dan pengembangan yang merupakan kewenangan Daerah.

6. Unit ...

✍

6. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas atau Badan Daerah.
7. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan yang selanjutnya disebut Kepala Badan adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Tanah Datar.
8. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
9. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah.
10. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
12. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah hasil perencanaan tata ruang pada wilayah yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif.
13. Musyawarah Rencana Pembangunan yang selanjutnya disebut Musrenbang adalah forum antar pelaku dalam rangka menyusun rencana pembangunan nasional dan rencana pembangunan Daerah.
14. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.
15. Kelompok Substansi adalah Kelompok Jabatan Fungsional pada masing-masing pengelompokan uraian fungsi jabatan pengawas yang disederhanakan.
16. Sub Koordinator adalah pejabat fungsional ahli muda yang ditunjuk untuk mengoordinasikan dan mengelola kegiatan pelayanan fungsional sesuai dengan bidang tugas.

## BAB II KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

### Bagian kesatu Kedudukan

#### Pasal 2

Badan dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

### Bagian Kedua Susunan Organisasi

#### Pasal 3

- (1) Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas 1 (satu) sekretariat dan 5 (lima) bidang.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 1 (satu) sub bagian dan 3 (tiga) Kelompok Jabatan Fungsional.
- (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan Daerah;
  - b. bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
  - c. bidang perekonomian dan sumber daya alam;
  - d. bidang infrastruktur dan kewilayahan; dan
  - e. bidang penelitian dan pengembangan.

#### Pasal 4

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dipimpin oleh sekretaris.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. sub bagian umum dan kepegawaian;
  - b. Kelompok Jabatan Fungsional sub substansi program; dan
  - c. Kelompok Jabatan Fungsional sub substansi keuangan.

#### Pasal 5

- (1) Bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf a dipimpin oleh Kepala Bidang.
- (2) Bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
  - a. Kelompok ...

- a. Kelompok Jabatan Fungsional perencana sub substansi perencanaan dan pendanaan;
- b. Kelompok Jabatan Fungsional sub substansi data dan informasi; dan
- c. Kelompok Jabatan Fungsional sub substansi pengendalian, evaluasi dan pelaporan.

Pasal 6

- (1) Bidang pemerintahan dan pembangunan manusia pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf b dipimpin oleh Kepala Bidang
- (2) Bidang pemerintahan dan pembangunan manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
  - a. Kelompok Jabatan Fungsional sub substansi pemerintahan;
  - b. Kelompok Jabatan Fungsional sub substansi pelayanan publik dan aparatur; dan
  - c. Kelompok Jabatan Fungsional sub substansi pembangunan sumber daya manusia.

Pasal 7

- (1) Bidang perekonomian dan sumber daya alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf c dipimpin oleh Kepala Bidang.
- (2) Bidang perekonomian dan sumber daya alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
  - a. Kelompok Jabatan Fungsional sub substansi pertanian dan perikanan;
  - b. Kelompok Jabatan Fungsional sub substansi dunia usaha; dan
  - c. Kelompok Jabatan Fungsional sub substansi pengembangan ekonomi.

Pasal 8

- (1) Bidang infrastruktur dan kewilayahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf d dipimpin oleh Kepala Bidang.
- (2) Bidang infrastruktur dan kewilayahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
  - a. Kelompok Jabatan Fungsional sub substansi infrastruktur;
  - b. Kelompok Jabatan Fungsional sub substansi pengembangan wilayah; dan
  - c. Kelompok Jabatan Fungsional sub substansi perumahan, permukiman dan lingkungan hidup.

Pasal 9 ...



Pasal 9

- (1) Bidang penelitian dan pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf e dipimpin oleh Kepala Bidang
- (2) Bidang penelitian dan pengembangan sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) terdiri atas :
  - a. Kelompok Jabatan Fungsional sub substansi sosial dan pemerintahan;
  - b. Kelompok Jabatan Fungsional sub substansi ekonomi dan pembangunan; dan
  - c. Kelompok Jabatan Fungsional sub substansi inovasi dan teknologi.

Pasal 10

Bagan susunan organisasi Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III  
TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu  
Badan

Pasal 11

- (1) Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan Daerah, penelitian dan pengembangan yang berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan berdasarkan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk tercapainya tujuan organisasi.
- (2) Badan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi :
  - a. perumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan Daerah, bidang pemerintahan dan pembangunan manusia, bidang perekonomian dan sumber daya alam, bidang infrastruktur dan kewilayahan dan bidang penelitian dan pengembangan;
  - b. pengoordinasian penyusunan perencanaan di bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan Daerah, bidang pemerintahan dan pembangunan manusia, bidang ekonomi dan pengembangan wilayah di bidang teknis penelitian dan pengembangan;
  - c. perumusan ...



- c. perumusan dan penetapan rencana operasional di lingkungan Badan berdasarkan program kerja organisasi serta petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- d. perumusan dan penetapan kebijakan umum dan hubungan kerja dengan instansi dan unit kerja terkait fungsi perencanaan pembangunan Daerah serta penelitian dan pengembangan agar pelaksanaan tugas berjalan efektif dan efisien; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Kedua  
Sekretariat

Pasal 12

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan umum dan kepegawaian, perencanaan dan keuangan di lingkungan Badan berdasarkan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk tercapainya tujuan organisasi.
- (2) Sekretariat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi:
  - a. pengoordinasian kegiatan di Badan;
  - b. pengoordinasian dan penyusunan rencana, program, dan anggaran di Badan;
  - c. penyusunan kerangka regulasi dalam perencanaan pembangunan Daerah pada Badan;
  - d. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama Badan, hubungan masyarakat, arsip, dan dokumentasi Badan;
  - e. pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana;
  - f. penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan negara dan layanan pengadaan barang/jasa di lingkup Badan;
  - g. pengoordinasian pemantauan, evaluasi, pengendalian dan penilaian atas capaian kinerja Badan serta kinerja pengadaan barang/jasa milik negara;
  - h. pengoordinasian pelaksanaan reformasi birokrasi di Badan;
  - i. penyusunan ...



- i. penyusunan rencana operasional di lingkungan sekretariat berdasarkan program kerja organisasi serta petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- j. penyusunan bahan koordinasi pelaksanaan kebijakan umum dan hubungan kerja dengan instansi dan unit kerja terkait umum dan kepegawaian, program dan keuangan agar pelaksanaan tugas berjalan efektif dan efisien; dan
- k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugasnya.

### Pasal 13

- (1) Sub bagian umum dan kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dikoordinir oleh kepala sub bagian.
- (2) Sub bagian umum dan kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pembinaan, fasilitasi dan koordinasi, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan fungsi umum dan kepegawaian berdasarkan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk tercapainya tujuan organisasi.
- (3) Sub Bagian umum dan kepegawaian dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai fungsi:
  - a. perencanaan kegiatan urusan umum dan kepegawaian berdasarkan rencana operasional organisasi sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
  - b. penghimpunan kebijakan teknis administrasi kepegawaian sesuai kebutuhan sebagai dasar pelaksanaan tugas;
  - c. pelaksanaan penyusunan rencana pengelolaan administrasi kepegawaian berdasarkan pedoman untuk kelancaran tugas unit;
  - d. penyusunan rencana kebutuhan pegawai sesuai formasi untuk optimalisasi pelaksanaan tugas unit;
  - e. penyusunan usulan permintaan pegawai sesuai kebutuhan untuk kelancaran tugas unit;

f. penyusunan ...

- f. penyusunan daftar induk kepegawaian sesuai petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis untuk tertibnya administrasi kepegawaian;
- g. pengelolaan administrasi kepegawaian melalui daftar urut kepangkatan dan nominatif untuk tertibnya administrasi kepegawaian; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

#### Pasal 14

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sub substansi program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pembinaan, fasilitasi dan koordinasi, evaluasi dan pelaporan sub substansi program sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar tercapai tujuan organisasi.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sub substansi program dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi:
  - a. perencanaan kegiatan urusan program berdasarkan rencana operasional organisasi sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
  - b. penyusunan kerangka regulasi dalam perencanaan pembangunan Daerah serta penelitian dan pengembangan;
  - c. penyiapan bahan koordinasi penyusunan rencana strategis Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan;
  - d. penyiapan bahan koordinasi penyusunan program dan rencana kerja Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan;
  - e. pengoordinasian penyelenggaraan layanan dukungan kegiatan perencanaan pembangunan Daerah di Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan; dan
  - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

#### Pasal 15

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sub substansi keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam Pasal 4 huruf c mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pembinaan, fasilitasi dan koordinasi, evaluasi dan pelaporan sub substansi keuangan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar tercapai tujuan organisasi.

(2) Kelompok ...

- (2) Kelompok Jabatan Fungsional analis keuangan pusat dan daerah substansi keuangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi :
- a. perencanaan kegiatan urusan keuangan berdasarkan rencana operasional organisasi sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
  - b. penyiapan kebijakan teknis pengelolaan keuangan sesuai kebutuhan sebagai dasar pelaksanaan tugas;
  - c. pengajuan rencana kerja anggaran melalui tim anggaran eksekutif untuk menjadi dokumen pengguna anggaran;
  - d. pengelolaan administrasi keuangan berdasarkan juklak/juknis untuk tertibnya administrasi keuangan;
  - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Ketiga  
Bidang Perencanaan, Pengendalian  
dan Evaluasi Pembangunan Daerah

Pasal 16

- (1) Bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (3) huruf a melaksanakan penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan Daerah berdasarkan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk tercapainya tujuan organisasi.
- (2) Bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi:
- a. pelaksanaan analisa dan pengkajian perencanaan dan pendanaan pembangunan Daerah;
  - b. pengoordinasian pelaksanaan Musrenbang RPJPD, RPJMD dan RKPD;
  - c. pelaksanaan analisa dan pengkajian kewilayahan;
  - d. pengumpulan dan analisis data dan informasi pembangunan untuk perencanaan pembangunan Daerah;
  - e. pengintegrasian dan harmonisasi program pembangunan di Daerah;

f. perumusan ...



- f. perumusan kebijakan penyusunan perencanaan, pengendalian, evaluasi dan informasi pembangunan Daerah;
- g. pengoordinasian dan menyingkronisasikan pelaksanaan kebijakan perencanaan dan penganggaran di Daerah;
- h. pelaksanaan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan pembangunan Daerah, dan pelaksanaan rencana pembangunan Daerah, serta hasil rencana pembangunan Daerah;
- i. pelaksanaan pengendalian melalui pemantauan, supervisi dan tindak lanjut penyimpangan terhadap pencapaian tujuan agar program dan kegiatan sesuai dengan kebijakan pembangunan Daerah;
- j. pengidentifikasian permasalahan pembangunan Daerah berdasarkan data untuk mengetahui perkembangan pembangunan;
- k. penyajian dan pengamanan data informasi pembangunan Daerah;
- l. pelaksanaan pengamanan data melalui bahan cetak dan elektronik sebagai bahan dokumentasi;
- m. pengelolaan hasil analisis, hasil evaluasi untuk penyiapan pelaporan program dan kegiatan pembangunan Daerah;
- n. penyusunan hasil evaluasi dan laporan pelaksanaan program pembangunan Daerah; dan
- o. penyusunan bahan koordinasi pelaksanaan kebijakan umum dan hubungan kerja dengan instansi dan unit kerja terkait perencanaan dan pendanaan, data dan informasi, pengendalian, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas berjalan efektif dan efisien; dan
- p. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugasnya.

#### Pasal 17

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sub substansi perencanaan dan pendanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pembinaan, fasilitasi dan koordinasi, evaluasi dan pelaporan sub substansi perencanaan dan pendanaan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar tercapainya tujuan organisasi.

(2) Kelompok ...



- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sub substansi perencanaan dan pendanaan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mempunyai fungsi :
- a. perencanaan kegiatan urusan perencanaan dan pendanaan berdasarkan rencana operasional organisasi sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
  - b. penyiapan pelaksanaan Musrenbang RPJPD, RPJMD dan RKPD;
  - e. pelaksanaan pengkajian, analisis, dan perumusan kerangka ekonomi makro Daerah (perencanaan ekonomi dan dan indikator ekonomi) melalui pendekatan holistik integratif;
  - f. pengoordinasian dan menyinkronisasikan pelaksanaan pengembangan model ekonomi serta kebijakan perencanaan dan penganggaran pembangunan ekonomi makro Daerah;
  - g. pengoordinasian dan menyinkronisasikan analisis perencanaan dan pengembangan pendanaan pembangunan Daerah, termasuk juga kebijakan keuangan Daerah;
  - h. pengoordinasian pagu indikatif pembangunan Daerah;
  - i. pengkajian, analisis, dan perumusan kebijakan kewilayahan dan konektivitas Daerah;
  - j. pengoordinasian dan menyinkronisasikan pelaksanaan pengembangan model kewilayahan dan konektivitas serta kebijakan perencanaan pembangunan Daerah secara holistik integratif untuk kewilayahan dan konektivitas;
  - k. pengoordinasian dan perumusan RTRW Daerah;
  - l. sinkronisasi kebijakan sektoral dan kewilayahan dalam penentuan lokasi prioritas di Daerah; dan
  - m. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan kepala bidang sesuai dengan bidang tugasnya.

#### Pasal 18

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sub substansi data dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pembinaan, fasilitasi dan koordinasi, evaluasi dan pelaporan sub substansi data dan informasi sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan untuk tercapainya tujuan organisasi.

(2) Kelompok ...

- (2) Kelompok Jabatan Fungsional perencana substansi data dan informasi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai fungsi:
- a. perencanaan kegiatan urusan data dan informasi berdasarkan rencana operasional organisasi sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
  - b. penghimpunan bahan kebijakan teknis sistem evaluasi pembangunan Daerah sesuai kebutuhan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
  - c. penyiapan bahan pengembangan sistem dan prosedur evaluasi, pengendalian dan pelaporan kegiatan terhadap pengendalian, perumusan kebijakan perencanaan dan evaluasi terhadap hasil rencana pembangunan Daerah;
  - d. pengoordinasian evaluasi, pengendalian dan pelaporan atas capaian pelaksanaan rencana pembangunan Daerah;
  - e. pelaksanaan pengendalian melalui pemantauan, supervisi dan tindak lanjut penyimpangan terhadap pencapaian tujuan agar program dan kegiatan sesuai dengan kebijakan pembangunan Daerah;
  - f. penghimpunan data hasil evaluasi pembangunan Daerah sesuai program atau kegiatan sebagai bahan penyusunan pelaporan;
  - g. penyajian dan mengamankan data informasi pembangunan Daerah; dan
  - h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

#### Pasal 19

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sub substansi pengendalian, evaluasi dan pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pembinaan, fasilitasi dan koordinasi, evaluasi dan pelaporan sub substansi pengendalian, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar tercapainya tujuan organisasi.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional sub substansi pengendalian, evaluasi dan pelaporan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi:
- a. perencanaan kegiatan urusan pengendalian, evaluasi dan pelaporan berdasarkan rencana operasional organisasi sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
  - b. pengumpulan ...

- b. pengumpulan data pembangunan Daerah melalui survei untuk mengetahui perkembangannya;
- c. pengelolaan data pembangunan Daerah sesuai jenisnya sebagai bahan penyusunan rencana pembangunan Daerah;
- d. pengelolaan hasil analisis atas hasil evaluasi untuk penyiapan pelaporan program dan kegiatan pembangunan Daerah;
- e. penyusunan hasil evaluasi dan laporan pelaksanaan program pembangunan Daerah;
- f. penyusunan rencana kegiatan pengolahan data sesuai kebutuhan sebagai acuan pelaksanaan tugas unit terkait;
- g. penyajian data pembangunan Daerah sesuai kebutuhan sebagai bahan informasi;
- h. pengamanan data hasil pembangunan Daerah melalui bahan cetak dan elektronik sebagai bahan dokumentasi;
- i. pengoordinasian pendataan dan pelaporan atas capaian pelaksanaan rencana pembangunan Daerah;
- j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Keempat  
Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia

Pasal 20

- (1) Bidang pemerintahan dan pembangunan manusia sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (3) huruf b mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pemerintahan dan pembangunan manusia berdasarkan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk tercapainya tujuan organisasi.
- (2) Bidang pemerintahan dan pembangunan manusia dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi:
  - a. pengoordinasian penyusunan dokumen RPJPD, RPJMD dan RKPD;
  - b. pengoordinasian penyusunan rencana strategis perangkat daerah dan RPJPD, RPJMD dan RKPD;
  - c. pengoordinasian pelaksanaan Musrenbang RPJPD, RPJMD dan RKPD;
  - d. pengoordinasian sinergitas dan harmonisasi kegiatan Perangkat Daerah;
  - e. pengoordinasian ...



- e. pengoordinasian pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan kementerian/lembaga di provinsi dan Daerah;
- f. pengoordinasian dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional;
- g. pengoordinasian pelaksanaan kesepakatan bersama kerja sama antar daerah;
- h. penyusunan rencana operasional di lingkungan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia berdasarkan program kerja organisasi serta petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- i. penyusunan bahan koordinasi pelaksanaan kebijakan umum dan hubungan kerja dengan instansi dan unit kerja terkait pemerintahan, pelayanan publik dan aparatur dan pembangunan sumber daya manusia sesuai dengan peraturan dan ketentuan agar pelaksanaan tugas berjalan efektif dan efisien; dan
- j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugasnya.

#### Pasal 21

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sub substansi pemerintahan sebagaimana dimaksud dimaksud dalam Pasal 6 huruf a mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pembinaan, fasilitasi dan koordinasi, evaluasi dan pelaporan sub substansi bidang pemerintahan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan untuk tercapainya tujuan organisasi.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sub substansi pemerintahan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai fungsi:
  - a. perencanaan kegiatan urusan pemerintahan berdasarkan rencana operasional organisasi sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
  - b. perancangan penyusun dokumen rencana pembangunan Daerah RPJPD, RPJMD, dan RKPD;
  - c. penganalisisan rencana strategis perangkat Daerah dan rencana kerja perangkat Daerah;
  - d. perencanaan pelaksanaan Musrenbang RPJPD, RPJMD dan RKPD;
  - e. perencanaan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi RTRW Daerah dan RPJMD;

f. pembuatan ...



- f. pembuatan konsep pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat Daerah;
- g. perencanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat Daerah dengan kabupaten/kota lain;
- h. perencanaan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional;
- i. perencanaan pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar Daerah di bidang pembangunan; dan
- j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

## Pasal 22

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sub substansi pelayanan publik dan aparatur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pembinaan, fasilitasi dan koordinasi, evaluasi dan pelaporan sub substansi pelayanan publik dan aparatur sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar tercapainya tujuan organisasi.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional perencana sub substansi pelayanan publik dan aparatur dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai fungsi :
  - a. perencanaan kegiatan urusan pelayanan publik dan aparatur berdasarkan rencana operasional organisasi sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
  - b. perancangan penyusun dokumen rencana pembangunan Daerah RPJPD, RPJMD, dan RKPD;
  - c. penganalisisan rencana strategis perangkat Daerah dan rencana kerja perangkat Daerah;
  - d. perencanaan pelaksanaan Musrenbang RPJPD, RPJMD dan RKPD;
  - e. perencanaan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi RTRW Daerah dan RPJMD;
  - f. pembuatan konsep pembinaan teknis perencanaan kepada Perangkat Daerah;
  - j. perencanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat Daerah;
  - k. perencanaan dukungan terhadap pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional di Daerah;

g. perencanaan ...



- g. perencanaan pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar Daerah di bidang pembangunan substansi pelayanan publik dan aparatur; dan
- l. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 23

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sub substansi pembangunan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pembinaan, fasilitasi dan koordinasi, evaluasi dan pelaporan sub substansi pembangunan sumber daya manusia sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan untuk tercapainya tujuan organisasi.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sub substansi pembangunan sumber daya manusia dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai fungsi :
  - a. perencanaan kegiatan urusan pembangunan sumber daya manusia berdasarkan rencana operasional organisasi sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
  - b. perancangan penyusun dokumen rencana pembangunan Daerah RPJPD, RPJMD, dan RKPD pada sub pembangunan sumber daya manusia;
  - c. penganalisisan rencana strategis perangkat Daerah dan rencana kerja perangkat Daerah;
  - d. perencanaan pelaksanaan Musrenbang RPJPD, RPJMD dan RKPD;
  - e. perencanaan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi RTRW Daerah dan RPJMD;
  - i. pembuatan konsep pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat Daerah;
  - j. perencanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat Daerah;
  - k. perencanaan dukungan terhadap pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional di Daerah;
  - l. perencanaan pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar Daerah di bidang pembangunan; dan
  - s. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Kelima  
Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam

Pasal 24

- (1) Bidang perekonomian dan sumber daya alam sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (3) huruf c mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang ekonomi dan sumber daya alam berdasarkan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk tercapainya tujuan organisasi.
- (2) Bidang ekonomi dan sumber daya alam dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi:
  - a. pengoordinasian penyusunan dokumen perencanaan pembangunan Daerah yaitu RPJPD, RPJMD, dan RKPD;
  - b. pengoordinasian penyusunan rencana strategis Perangkat Daerah dan RKPD;
  - c. pengoordinasian pelaksanaan Musrenbang RPJPD, RPJMD, dan RKPD;
  - d. pengoordinasian sinergitas dan harmonisasi kegiatan Perangkat Daerah;
  - e. pengoordinasian pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan kementerian/lembaga di provinsi dan kabupaten;
  - f. perencanaan dukungan terhadap pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional di Daerah;
  - g. pengoordinasian pelaksanaan kesepakatan bersama kerja sama antar Daerah;
  - h. pengoordinasian pembinaan teknis perencanaan kepada Perangkat Daerah;
  - i. penyusunan bahan koordinasi pelaksanaan kebijakan umum dan hubungan kerja dengan instansi dan unit kerja terkait pertanian dan perikanan, dunia usaha dan pengembangan ekonomi sesuai dengan peraturan dan ketentuan agar pelaksanaan tugas berjalan efektif dan efisien;
  - j. pelaksanaan fungsi penunjang dan fungsi yang bersifat rutinitas sesuai kewenangan; dan
  - k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugasnya.

Pasal 25

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sub substansi pertanian dan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pembinaan, fasilitasi dan koordinasi, evaluasi dan pelaporan sub substansi pertanian dan perikanan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar tercapai tujuan organisasi;
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional perencana substansi pertanian dan perikanan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai fungsi:
  - a. perencanaan kegiatan urusan pertanian dan perikanan berdasarkan rencana operasional organisasi sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
  - b. perancangan penyusun dokumen rencana pembangunan Daerah RPJPD, RPJMD, dan RKPD;
  - c. penganalisisan rencana strategis perangkat Daerah dan rencana kerja perangkat Daerah;
  - d. perencanaan pelaksanaan Musrenbang RPJPD, RPJMD dan RKPD;
  - g. perencanaan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi RTRW Daerah dan RPJMD;
  - h. pembuatan konsep pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat Daerah kabupaten/kota;
  - i. perencanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat Daerah;
  - j. perencanaan dukungan terhadap pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional di Daerah;
  - k. perencanaan pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar Daerah di bidang pembangunan; dan
  - p. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan kepala bidang sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 26

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sub substansi dunia usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pembinaan, fasilitasi dan koordinasi, evaluasi dan pelaporan Kelompok Jabatan Fungsional sub substansi dunia usaha dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan untuk tercapainya tujuan organisasi.

(2) Kelompok ...



- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sub substansi dunia usaha dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan fungsi sebagai berikut :
- a. perencanaan kegiatan urusan dunia usaha berdasarkan rencana operasional organisasi sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
  - b. perancangan penyusun dokumen rencana pembangunan Daerah RPJPD, RPJMD, dan RKPD;
  - c. penganalisisan rencana strategis perangkat Daerah dan rencana kerja perangkat Daerah;
  - d. perencanaan pelaksanaan Musrenbang RPJPD, RPJMD dan RKPD;
  - e. perencanaan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi RTRW Daerah dan RPJMD;
  - f. pembuatan konsep pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat Daerah;
  - g. perencanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Perangkat Daerah;
  - h. perencanaan dukungan terhadap pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional di Daerah
  - i. perencanaan pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar Daerah di bidang pembangunan; dan
  - q. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

#### Pasal 27

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sub substansi pengembangan ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pembinaan, fasilitasi dan koordinasi, evaluasi dan pelaporan sub substansi pengembangan ekonomi sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan untuk tercapainya tujuan organisasi.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sub substansi pengembangan ekonomi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan fungsi sebagai berikut :
- a. perencanaan kegiatan urusan pengembangan ekonomi berdasarkan rencana operasional organisasi sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
  - b. perancangan penyusun dokumen rencana pembangunan Daerah RPJPD, RPJMD, dan RKPD pada kelompok jabatan fungsional perencana substansi pengembangan ekonomi;

c. penganalisisan ...



- c. penganalisisan rencana strategis perangkat Daerah dan rencana kerja perangkat Daerah pada kelompok jabatan fungsional perencana substansi pengembangan ekonomi;
- d. perencanaan pelaksanaan Musrenbang RPJPD, RPJMD dan RKPD;
- e. perencanaan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi RTRW Daerah dan RPJMD;
- f. pembuatan konsep pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat Daerah;
- g. perencanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat Daerah;
- h. perencanaan dukungan terhadap pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional di Daerah
- i. perencanaan pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar Daerah di bidang pembangunan perencanaan dukungan terhadap pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional di Daerah; dan
- q. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan kepala bidang sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Keenam  
Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan

Pasal 28

- (1) Bidang infrastruktur dan kewilayahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf d mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang infrastruktur dan kewilayahan berdasarkan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk tercapainya tujuan organisasi.
- (2) Bidang infrastruktur dan kewilayahan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi:
  - a. pengoordinasian penyusunan dokumen perencanaan pembangunan Daerah yaitu Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
  - b. pengoordinasian penyusunan rencana strategis perangkat daerah dan rencana kerja perangkat Daerah;
  - c. pengoordinasian pelaksanaan Musrenbang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
  - d. pengoordinasian ...



- d. pengoordinasian pelaksanaan kesepakatan dengan dewan perwakilan rakyat daerah terkait Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- e. pengoordinasian sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat Daerah;
- f. pengoordinasian pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan kementerian/lembaga di provinsi dan kabupaten;
- g. pengoordinasian dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional;
- h. pengoordinasian pelaksanaan kesepakatan bersama kerja sama antar daerah;
- i. pengoordinasian pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat Daerah;
- j. penyusunan bahan koordinasi pelaksanaan kebijakan umum dan hubungan kerja dengan instansi dan unit kerja terkait infrastruktur, pengembangan wilayah, perumahan, permukiman dan lingkungan hidup sesuai dengan peraturan dan ketentuan agar pelaksanaan tugas berjalan efektif dan efisien; dan
- k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugasnya.

Pasal 29

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sub substansi infrastruktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pembinaan, fasilitasi dan koordinasi, evaluasi dan pelaporan substansi infrastruktur sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar tercapainya tujuan organisasi.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional perencana substansi infrastruktur dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai fungsi :
  - a. perencanaan kegiatan urusan pertanian dan perikanan berdasarkan rencana operasional organisasi sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
  - b. perancangan penyusun dokumen rencana pembangunan Daerah RPJPD, RPJMD, dan RKPD;
  - c. penganalisisan rencana strategis perangkat Daerah dan rencana kerja perangkat Daerah perencanaan pelaksanaan Musrenbang RPJPD, RPJMD dan RKPD;

d. perencanaan ...



- d. perencanaan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi RTRW Daerah dan RPJMD pembuatan konsep pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat Daerah;
- e. perencanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat Daerah;
- l. perencanaan dukungan terhadap pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional di Daerah
- m. perencanaan pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar Daerah; dan
- n. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

### Pasal 30

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sub substansi pengembangan wilayah sebagaimana dimaksud Pasal 8 huruf b mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pembinaan, fasilitasi dan koordinasi, evaluasi dan pelaporan sub substansi pengembangan wilayah sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan untuk tercapainya tujuan organisasi.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sub substansi pengembangan wilayah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi:
  - a. perencanaan kegiatan urusan pengembangan wilayah berdasarkan rencana operasional organisasi sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
  - c. perancangan penyusun dokumen rencana pembangunan Daerah RPJPD, RPJMD, dan RKPD;
  - d. penganalisisan rencana strategis perangkat Daerah dan rencana kerja Perangkat Daerah;
  - e. perencanaan pelaksanaan Musrenbang RPJPD, RPJMD dan RKPD;
  - f. perencanaan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi RTRW Daerah dan RPJMD;
  - g. pembuatan konsep pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat Daerah;
  - h. perencanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat Daerah;
  - l. perencanaan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional;
  - m. perencanaan pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar Daerah di bidang pembangunan pada kelompok jabatan fungsional perencana substansi pengembangan wilayah; dan
  - n. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 31

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sub substansi perumahan, permukiman dan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pembinaan, fasilitasi dan koordinasi, evaluasi dan pelaporan sub substansi perumahan, permukiman dan lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan untuk tercapainya tujuan organisasi.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sub substansi perumahan, permukiman dan lingkungan hidup dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi :
  - a. perencanaan kegiatan urusan perumahan, permukiman dan lingkungan hidup berdasarkan rencana operasional organisasi sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
  - b. perancangan penyusun dokumen rencana pembangunan Daerah RPJPD, RPJMD, dan RKPD;
  - c. penganalisisan rencana strategis perangkat Daerah dan rencana kerja perangkat Daerah;
  - d. perencanaan pelaksanaan Musrenbang RPJPD, RPJMD dan RKPD;
  - e. perencanaan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi RTRW Daerah dan RPJMD;
  - f. pembuatan konsep pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat Daerah kabupaten/kota;
  - i. perencanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat Daerah;
  - j. perencanaan dukungan terhadap pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional di Daerah
  - k. perencanaan pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar Daerah di bidang pembangunan; dan
  - l. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Ketujuh  
Bidang Penelitian dan Pengembangan

Pasal 32

- (1) Bidang penelitian dan pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf e mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penelitian dan pengembangan.

(2) Bidang ...



- (2) Bidang penelitian dan pengembangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi:
- a. penyusunan kebijakan teknis penelitian dan pengembangan pemerintahan;
  - b. penyusunan perencanaan program dan anggaran penelitian dan pengembangan pemerintahan;
  - c. pelaksanaan penelitian dan pengembangan di pemerintahan;
  - d. pelaksanaan pengkajian kebijakan lingkup urusan pemerintahan Daerah;
  - e. fasilitasi dan pelaksanaan inovasi Daerah;
  - f. pemantauan, evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan penelitian dan pengembangan di Daerah;
  - g. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan lingkup pemerintahan;
  - h. pelaksanaan administrasi penelitian dan pengembangan Daerah; dan
  - i. penyusunan bahan koordinasi pelaksanaan kebijakan umum dan hubungan kerja dengan instansi dan unit kerja terkait sosial dan pemerintahan, ekonomi dan pembangunan serta inovasi dan teknologi agar pelaksanaan tugas berjalan efektif dan efisien; dan
  - j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan kepala badan sesuai bidang tugasnya.

### Pasal 33

- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sub substansi sosial dan pemerintahan sebagaimana dimaksud sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pembinaan, fasilitasi dan koordinasi, evaluasi dan pelaporan sub substansi sosial dan pemerintahan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan untuk tercapainya tujuan organisasi.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional sub substansi sosial dan pemerintahan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai fungsi :
- a. perencanaan kegiatan urusan sosial dan pemerintahan berdasarkan rencana operasional organisasi sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
  - b. penyiapan bahan pelaksanaan penelitian dan pengembangan;

f. Penyiapan ...



- f. penyiapan bahan pelaksanaan pengkajian kebijakan;
- g. penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penelitian dan pengembangan;
- h. penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan pemerintah Daerah;
- i. pengelolaan data kelitbangan dan peraturan, serta pelaksanaan pengkajian peraturan;
- j. fasilitasi pemberian rekomendasi penelitian bagi warga negara asing untuk diterbitkannya izin penelitian oleh instansi yang berwenang ;
- k. pelaksanaan administrasi dan tata usaha di kelompok jabatan fungsional analis data ilmiah substansi bidang sosial dan pemerintahan; dan
- l. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

#### Pasal 34

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sub substansi ekonomi dan pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pembinaan, fasilitasi dan koordinasi, evaluasi dan pelaporan sub substansi ekonomi dan pembangunan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan untuk tercapainya tujuan organisasi.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sub substansi ekonomi dan pembangunan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan fungsi sebagai berikut :
  - a. perencanaan kegiatan urusan ekonomi dan pembangunan berdasarkan rencana operasional organisasi sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
  - b. penyiapan bahan pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang ekonomi dan pembangunan;
  - c. penyiapan bahan pelaksanaan pengkajian kebijakan di bidang ekonomi dan pembangunan;
  - d. penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang ekonomi dan pembangunan;
  - e. penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan pemerintah Daerah di bidang ekonomi dan pembangunan;

h. Pengelolaan ...

- h. pengelolaan data kelitbangan dan peraturan, serta pelaksanaan pengkajian peraturan di bidang ekonomi dan pembangunan;
- i. fasilitasi pemberian rekomendasi penelitian bagi warga negara asing untuk diterbitkannya izin penelitian oleh instansi yang berwenang di bidang ekonomi dan pembangunan;
- j. pelaksanaan administrasi dan tata usaha di bidang ekonomi dan pembangunan; dan
- k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

### Pasal 35

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sub substansi inovasi dan teknologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pembinaan, fasilitasi dan koordinasi, evaluasi dan pelaporan sub substansi inovasi dan teknologi sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar tercapainya tujuan organisasi.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sub substansi inovasi dan teknologi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai fungsi:
  - a. perencanaan kegiatan urusan inovasi dan teknologi berdasarkan rencana operasional organisasi sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
  - b. penyiapan bahan rancangan kebijakan terkait jenis, prosedur dan metode penyelenggaraan pemerintahan Daerah yang bersifat inovatif;
  - c. penyiapan bahan pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang inovasi dan teknologi;
  - d. penyiapan bahan pelaksanaan pengkajian kebijakan dan fasilitasi di bidang inovasi dan teknologi;
  - e. penyiapan bahan, strategi, dan penerapan di bidang inovasi dan teknologi;
  - f. penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penelitian dan pengembangan, serta fasilitasi dan penerapan di bidang inovasi dan teknologi;
  - g. penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan pemerintah Daerah, serta fasilitasi dan penerapan di bidang inovasi dan teknologi;

h. Penyiapan ...



- h. penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan diseminasi hasil-hasil kelitbangan;
- i. pelaksanaan administrasi dan tata usaha; dan
- j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan kepala bidang sesuai dengan bidang tugasnya.

#### BAB IV UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH

##### Pasal 36

- (1) UPTD merupakan perangkat teknis Badan yang berada dibawah dan bertanggungjawab Kepala Badan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan UPTD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### BAB V TATA KERJA

##### Pasal 37

Dalam melaksanakan tugas Badan harus menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan maupun antar satuan organisasi dilingkungan Pemerintah Daerah serta dengan instansi lain diluar Pemerintah Daerah sesuai dengan bidang tugasnya.

##### Pasal 38

- (1) Kepala Badan bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (2) Kepala Badan harus mematuhi petunjuk dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya kepada atasan.

##### Pasal 39

- (1) Sekretaris dan Kepala bidang menyusun dan membuat laporan dalam pelaksanaan tugasnya kepada kepala badan.
- (2) Laporan yang diterima oleh Kepala Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut kepada Bupati.
- (3) Dalam melaksanakan tugas Kepala Badan, wajib mengadakan rapat secara berkala dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing.

BAB VI ....



BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 40

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 76 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Perencanaan, Penelitian Dan Pengembangan (Berita Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2021 Nomor 76), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 41

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Datar.

Ditetapkan di Batusangkar  
pada tanggal 18 November 2022

BUPATI TANAH DATAR,

ttd.

EKA PUTRA

Diundangkan di Batusangkar  
pada tanggal 18 November 2022

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN TANAH DATAR,

ttd.

IQBAL RAMADI PAYANA

BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR TAHUN 2022 NOMOR 52


Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA KAB TANAH DATAR



LAMPIRAN PERATURAN BUPATI TANAH DATAR  
 NOMOR 51 TAHUN 2022  
 TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA BADAN  
 PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN



BUPATI TANAH DATAR,  
 ttd  
 EKA PUTRA



Salinan sesuai dengan aslinya  
 KEPALA BAGIAN HUKUM  
 SETDA KAB TANAH DATAR

AUDIA SAFITRI, SH, M.Si  
 NIP. 19770915/200003 2 001